



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN DAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Kurikulum ITS Tahun 2023, dipandang perlu untuk mengatur menetapkan Peraturan Akademik Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter Tahun 2024;
- b. bahwa rancangan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2024 sudah mendapatkan persetujuan Senat Akademik berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11242/IT2.XI/T/TU.00.03.01/VIII/2024 tanggal 21 dan 28 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum untuk Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki Kompetensi di bidang kedokteran.
7. Pendidikan Akademik Kedokteran adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana kedokteran yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran.
8. Pendidikan Profesi Dokter adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk Pembelajaran klinik dan Pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran, baik bersifat umum maupun spesialisik.
9. Kurikulum Program Studi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi di ITS.
10. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan sks.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
15. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, dan dapat ditambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) minggu kegiatan evaluasi.
16. Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

17. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
18. Mata Kuliah Wajib Nasional adalah Mata Kuliah yang wajib ada di dalam Kurikulum Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Mata Kuliah Penciri ITS adalah Mata Kuliah yang didasarkan pada nilai-nilai ITS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Mata Kuliah Penciri Fakultas adalah Mata Kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas dan bersifat opsional.
21. Mata Kuliah Pengayaan adalah Mata Kuliah yang ditawarkan untuk Mahasiswa Program Studi lain yang bersifat memperkaya pengetahuan dan/atau pengalaman.
22. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah dalam lingkup blok elektif.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
24. Praktik Klinis adalah bentuk Pembelajaran klinis dan komunitas yang menggunakan bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran, dimana Mahasiswa bisa secara langsung merasakan hubungan dari pendidikan teori dan praktik serta mengenal dunia profesi kedokteran secara langsung melalui kontak dengan pasien, yang berbasis Kompetensi.
25. Mitra adalah perguruan tinggi, industri, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman dan nota kesepakatan secara kelembagaan dengan ITS.
26. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
27. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
28. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan.
29. Dosen Wali adalah Dosen yang bertugas membantu Mahasiswa dan memantau perkembangan studi Mahasiswa sejak awal hingga Mahasiswa dinyatakan lulus.
30. Sistem Paket adalah sistem Pembelajaran yang digunakan pada program studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang sudah dirancang sedemikian, mulai dari semester awal hingga semester akhir secara berurutan sehingga Mahasiswa tidak perlu lagi memilih matakuliah secara bebas.
31. Calon Mahasiswa adalah peserta penerimaan Mahasiswa baru yang telah mendaftarkan diri dan mempunyai kartu peserta.
32. Calon Mahasiswa Baru adalah peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
33. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
34. Remidi adalah perbaikan proses Pembelajaran yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mencapai Kompetensi tertentu.
35. Naik Tahap, yang selanjutnya disingkat NT, adalah hasil evaluasi proses belajar Mahasiswa setelah menyelesaikan tahap sebelumnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
36. Tidak Naik Tahap, yang selanjutnya disingkat TNT, adalah hasil evaluasi proses belajar bagi Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari persyaratan untuk naik ke tahap berikutnya.

37. Tahap Komprehensif adalah tahap persiapan setelah menyelesaikan kepaniteraan klinik 1 dan 2 sampai Mahasiswa mengikuti uji Kompetensi Mahasiswa program profesi dokter.
38. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang selanjutnya disingkat UKMPPD adalah pengujian dan penilaian yang bersifat nasional untuk Mahasiswa program profesi dokter, yang menekankan pada kesatuan Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia sebagai dasar dalam melakukan praktik kedokteran.
39. Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat SKDI adalah standar minimal Kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter layanan primer.
40. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
41. Sistem Blok adalah pengelompokan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum bagi Mahasiswa untuk mengikuti dan menerima materi Pembelajaran secara maksimal dan utuh.
42. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup kesatuan Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.
43. Capaian Pembelajaran Blok dan/atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPB dan/atau CPMK adalah turunan/uraian spesifik dari CPL Program Studi yang berkaitan dengan Blok dan/atau Mata Kuliah.
44. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan pendidikan melalui Kurikulum pendidikan kedokteran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan kedokteran.
45. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan Dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
46. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) sks.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. tanggung jawab;
- c. manfaat;
- d. kemanusiaan;
- e. keseimbangan;
- f. kesetaraan;
- g. relevansi;
- h. afirmasi; dan
- i. etika profesi.

Pasal 3

Pendidikan Kedokteran bertujuan:

- a. menghasilkan Dokter yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan

- kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi; dan
- b. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kesehatan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meraih Kompetensi lulusan dokter dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- (3) Kegiatan Kokurikuler dan Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Akademik Kedokteran terdiri atas:
 - a. Pendidikan Akademik; dan
 - b. Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan di bidang ilmu biomedis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.
- (3) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana serta dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kedua Kompetensi lulusan

Pasal 6

- (1) Kompetensi lulusan pada Pendidikan Kedokteran merupakan kesatuan Kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- (2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada peraturan Rektor tentang pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum program pendidikan kedokteran dan profesi dokter.

Bagian Ketiga Rumah Sakit dan Wahana Pendidikan

Pasal 7

Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) atas nama ITS dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Rumah sakit pendidikan utama;
 - b. Rumah sakit pendidikan satelit; dan
 - c. Rumah sakit pendidikan afiliasi.
- (2) Rumah sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. laboratorium;
 - c. klinik; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Program Profesi Dokter ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran oleh Kepala Dinas Kabupaten atau Kota.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 10

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Kedokteran dilakukan melalui jalur berikut:
 - a. seleksi nasional yaitu seleksi yang dilakukan secara nasional sesuai peraturan menteri terkait.
 - b. seleksi mandiri yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS dalam bentuk tes; dan
 - c. seleksi kerjasama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh ITS yang merupakan bentuk kerjasama antara ITS dengan mitra.
- (2) Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dapat menerima calon Mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru Program Profesi Dokter dilakukan bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium program sarjana Kedokteran FKK, dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan pada Pedoman Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter.
- (4) Program Profesi Dokter seperti dimaksud pada ayat (3) merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana, dan harus dimulai selambat-lambatnya dua semester setelah yudisium program sarjana.

Pasal 11

- (1) Calon Mahasiswa Baru wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. melakukan registrasi;
 - b. tidak sedang terdaftar sebagai Mahasiswa;
 - c. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh ITS;
 - d. mengisi formulir pendaftaran ulang Mahasiswa baru;
 - e. mengisi serta menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh ITS; dan

- f. lulus tes kesehatan, tes bakat, dan tes kepribadian;
 - g. melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh ITS.
- (2) Calon Mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 12

Calon Mahasiswa baru ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB V

DAFTAR ULANG DAN PERENCANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Daftar Ulang

Pasal 13

- (1) Mahasiswa wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan pada setiap semester sebagai syarat daftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status Mahasiswa pada ayat (3) dengan syarat Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai.
- (5) Dalam hal permohonan status aktif Mahasiswa disetujui Rektor, maka Mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftarkan ulang, dan wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (6) Persetujuan Rektor atas permohonan status aktif kembali bagi Mahasiswa tersebut pada ayat (5) hanya diberikan sekali selama studi di ITS, dan jangka waktu selama tidak melakukan daftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Kedua Perencanaan Studi

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dengan persetujuan Dosen Wali wajib merencanakan kegiatan proses Pembelajaran dengan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) setelah melakukan daftar ulang.
- (2) Pengisian FRS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti sistem paket.

Bagian Ketiga Cuti Studi

Pasal 15

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa telah mengikuti kuliah paling sedikit 2 (dua) semester pertama, kecuali bagi Mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik; dan
 - b. masa cuti diberikan dalam kurun waktu masa studi maksimum untuk masing-masing jenjang pendidikan.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) semester berturut-turut selama studi di ITS.
- (3) Permohonan cuti diajukan kepada Dekan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada ayat (1) dan (2), dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh Dosen Wali dan kepala program studi/kepala departemen.
- (4) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 16

- (1) Proses Pembelajaran pada Pendidikan akademik dilaksanakan melalui Pembelajaran dalam rangka meraih CPL yang mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses Pembelajaran, serta beban belajar Mahasiswa.
- (2) Penyelenggaraan proses Pembelajaran pada Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter mengikuti SKS.

Bagian Kesatu Karakteristik Pembelajaran

Pasal 17

Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa yang dilaksanakan di Program Studi, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disusun untuk setiap blok dan/atau Mata Kuliah, dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh tim Dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan pelaksanaan kegiatan Pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode Pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengacu pada perencanaan proses Pembelajaran dengan memanfaatkan sumber Pembelajaran yang tepat.
- (3) Pelaksanaan proses Pembelajaran diselenggarakan dengan:

- a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan Mahasiswa, dan kebutuhan khusus Mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (4) Pelaksanaan proses Pembelajaran dapat dilaksanakan bersama Mitra dalam bentuk program kerjasama akademik.
 - (5) Pelaksanaan proses Pembelajaran harus dijamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Fleksibilitas dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - (7) Pelaksanaan proses Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem blok dan/atau Mata Kuliah yang dapat disetarakan dengan sks.

Pasal 20

- (1) Proses Pembelajaran di setiap blok dan/atau Mata Kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik blok dan/atau Mata Kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam blok dan/atau Mata Kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- (5) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada blok dan/atau Mata Kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.

Pasal 21

- (1) RPS dan rencana evaluasi setiap blok dan/atau Mata Kuliah disampaikan kepada Mahasiswa di setiap awal perkuliahan sebagai pedoman bagi Mahasiswa dalam Pembelajaran selama satu semester.
- (2) Setiap blok dan/atau Mata Kuliah harus diselenggarakan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti proses Pembelajaran setiap blok dan/atau Mata Kuliah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah perkuliahan; dan 100% (seratus persen) dari jumlah praktikum, tutorial, praktik lapangan, dan pleno, yang diselenggarakan dalam satu blok dan/atau Mata Kuliah.
- (4) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir.

Bagian Keempat

Beban Belajar

Pasal 22

- (1) Jumlah beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang harus ditempuh oleh Mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Studi Sarjana Kedokteran paling sedikit 153 (seratus lima puluh tiga) sks dengan masa studi paling lama 16 (enam belas) semester;
 - b. Program Profesi Dokter paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan masa studi paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester;
- (2) Pembelajaran satu Semester pada Program Studi Sarjana Kedokteran yang ditempuh oleh Mahasiswa dilakukan selama 18 (delapan belas) minggu, termasuk proses evaluasi hasil belajarnya.
- (3) Pembelajaran pada Program Profesi Dokter dilakukan dengan sistem lintas semester, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 (dua) minggu untuk 1 (satu) sks.
- (4) 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran Program Sarjana Kedokteran dan Program Profesi Dokter yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis pada Program Sarjana Kedokteran dan Program Profesi Dokter terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran pada Program Sarjana Kedokteran dan Program Profesi Dokter berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Kedokteran

Pasal 23

- (1) Kurikulum Pendidikan Kedokteran dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Kesehatan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum Program Studi yang diberlakukan adalah kurikulum yang disahkan oleh Rektor.
- (3) Mata Kuliah yang diselenggarakan untuk Program Sarjana Kedokteran terdiri dari:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum;
 - b. Mata Kuliah Penciri ITS;
 - c. Mata Kuliah Penciri Fakultas sebesar 4 (empat) sks;
 - d. Mata Kuliah Pengayaan;
 - e. Blok Kompetensi Kedokteran; dan
 - f. Blok Elektif.

- (4) Mata Kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (5) Mata Kuliah Penciri ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Bahasa Inggris;
 - b. Kewirausahaan Berbasis Teknologi di bidang medis; dan
 - c. Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital di bidang medis.
- (6) Mata Kuliah Pengayaan dapat ditempuh oleh Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran setelah menempuh 90 (sembilan puluh) sks.
- (7) Mahasiswa wajib mengambil Mata Kuliah Pengayaan paling sedikit sebesar 2 (dua) sks dan paling banyak 4 (empat) sks.
- (8) Ketentuan alih kredit Mata Kuliah mengacu pada Instruksi Kerja Akademik Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter.

Pasal 24

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Kedokteran merupakan satu kesatuan kurikulum yang dilakukan dalam dua tahap.
- (2) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tahap Kedokteran Dasar; dan
 - b. Tahap Kedokteran Terintegrasi.
- (3) Tahap Kedokteran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan pada semester I sampai semester III.
- (4) Tahap Kedokteran Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan pada semester IV sampai semester VIII.

Bagian Kedua

Kurikulum Program Pendidikan Profesi Dokter

Pasal 25

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Profesi Dokter merupakan satu kesatuan kurikulum yang dilakukan dalam dua tahap.
- (2) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tahap praktik klinis ilmu kedokteran medik; dan
 - b. Tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah.
- (3) Tahap praktik klinis ilmu kedokteran medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan pada semester I dan II yang meliputi blok wajib ilmu kedokteran medik.
- (4) Tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan pada semester III dan IV yang meliputi blok wajib ilmu kedokteran bedah, dan pilihan.
- (5) Tahap praktik klinis ilmu kedokteran medik harus diselesaikan sebelum menempuh tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah.

BAB VIII
PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 26

- (1) Penilaian pada proses dan hasil belajar Mahasiswa paling sedikit dilakukan 4 (empat) kali dalam satu blok dan/atau Mata Kuliah.
- (2) Penilaian proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan, pelaksanaan proses Pembelajaran, dan hasil belajar yang bertujuan untuk mencapai standar penilaian Pembelajaran.
- (3) Penilaian pada proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pedoman penilaian yang mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. regulasi penilaian;
 - c. metode dan instrumen penilaian;
 - d. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - e. pelaksanaan penilaian;
 - f. pelaporan penilaian; dan
 - g. kelulusan Mahasiswa.
- (4) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. valid;
 - b. andal;
 - c. edukatif;
 - d. otentik;
 - e. objektif;
 - f. adil;
 - g. akuntabel; dan
 - h. transparan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana asesmen dan evaluasi yang selaras dengan RPS.
- (6) Penilaian proses dan hasil Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.
- (7) Penilaian hasil belajar Mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (8) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar Mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar Mahasiswa memenuhi capaian Pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses Pembelajaran.
- (9) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan Mata Kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan CPL.
- (10) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji Kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (11) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk menentukan nilai akhir blok dan/atau mata kuliah.
- (12) Nilai mata kuliah diperhitungkan dari keseluruhan hasil evaluasi proses dan hasil belajar yang mencerminkan ketercapaian CPB dan/atau CPMK.
- (13) Nilai mata kuliah dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi blok dan/atau mata kuliah.

- (14) Indeks prestasi blok dan/atau mata kuliah sebagai hasil penilaian pengukuran proses dan hasil belajar Mahasiswa dinyatakan dalam kisaran dalam huruf dan angka sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86-100	A	4,0	Istimewa
76-85	AB	3,5	Sangat Baik
66-75	B	3,0	Baik
61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2,0	Cukup
41-55	D	1,0	Kurang
0-40	E	0,0	Sangat Kurang

- (15) Hasil penilaian CP dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) semester yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

N_i : nilai numerik hasil evaluasi blok dan/atau mata kuliah ke- i

K_i : besar sks blok dan/atau mata kuliah ke- i

n : jumlah blok dan/atau mata kuliah yang telah diambil.

- (16) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (17) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar selama studi di suatu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua blok dan/atau mata kuliah yang dikategorikan lulus atau tidak lulus
- (18) Nilai yang dikategorikan tidak lulus, menyatakan Mahasiswa belum memenuhi CPB atau CPMK.
- (19) Mahasiswa dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (18) wajib mengulang kembali proses Pembelajaran dan dilakukan penilaian ulang.
- (20) Nilai yang dikategorikan lulus, menyatakan Mahasiswa telah memenuhi CPB atau CPMK.
- (21) Mahasiswa dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dapat melanjutkan proses Pembelajaran untuk semester berikutnya.
- (22) Dalam hal Mahasiswa mendapatkan nilai di bawah batas lulus untuk komponen evaluasi pada satu blok dan/atau Mata Kuliah, maka Mahasiswa dapat mengikuti remedi sesuai dengan Instruksi Kerja Akademik Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi Dokter.
- (23) Dalam hal Mahasiswa mendapatkan nilai Mata Kuliah Pengayaan kurang dari C, maka Mahasiswa dapat menggantinya dengan Mata Kuliah Pengayaan yang berbeda.
- (24) Dalam hal Mahasiswa mendapatkan nilai Mata Kuliah Pilihan kurang dari C, maka Mahasiswa dapat menggantinya dengan Mata Kuliah Pilihan yang berbeda.
- (25) Nilai yang diakui sebagai nilai blok dan/atau mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terbaik.

Pasal 27

- (1) Syarat mendaftar ujian Skripsi bagi Mahasiswa Program Sarjana harus memiliki skor salah satu bahasa asing dan nilai SKEM paling sedikit sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Bahasa Inggris *)	477
-------------------	-----

Bahasa Jepang	280
Bahasa Jerman	66
Bahasa Perancis	66
Bahasa Mandarin	66
Bahasa Arab	66
SKEM **)	2,1

*) Skor berdasarkan tes TOEFL atau tes yang sejenis.

**) Kegiatan olahraga (paling sedikit 1 semester) merupakan SKEM wajib.

- (2) Penilaian skripsi atau bentuk lain yang setara dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan melalui keputusan Dekan.

Bagian Kedua Kelulusan

Pasal 28

- (1) Kelulusan Mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium.
- (2) Predikat kelulusan yang diberikan kepada lulusan terdiri dari tiga tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cumlaude*).
- (3) Penentuan predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan menggunakan Indeks Prestasi Kumulatif Predikat (IPKP) yang dihitung berdasar pada semua sks blok dan/atau Mata Kuliah yang pernah diambil dan dirumuskan sebagai berikut :

$$IPKP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

- N_i : nilai numerik hasil evaluasi blok dan/atau mata kuliah ke- i
 - K_i : besar sks blok dan/atau mata kuliah ke- i (Mata Kuliah atau Blok yang pernah diambil, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, untuk pengambilan pertama maupun pengulangannya, kecuali untuk Blok Skripsi)
 - n : jumlah blok dan/atau mata kuliah yang telah diambil.
- (4) Penetapan predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPKP dan masa studi seperti berikut:

a. Program Sarjana

Predikat	IPKP	Masa Studi	Keterangan
Pujian (<i>Cumlaude</i>)	> 3,50	4 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah B
Sangat Memuaskan	> 3,50	> 4 tahun	
	$3,01 \leq IPKP \leq 3,5$	-	
Memuaskan	$2,76 \leq IPKP \leq 3,00$	-	
Tanpa predikat	< 2,76	-	

b. Program Profesi

Predikat	IPKP	Masa Studi	Keterangan
Pujian (<i>Cumlaude</i>)	> 3,75	2 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah B
Sangat Memuaskan	> 3,75	> 2 tahun	
	$3,51 \leq IPKP \leq 3,75$	-	
Memuaskan	$3,00 \leq IPKP \leq 3,50$	-	

- (5) Predikat kelulusan Pujian (*Cumlaude*) hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang proses Pembelajaran dan evaluasi keberhasilan Mahasiswa diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IX PENGADUAN MAHASISWA

Pasal 29

Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil Pembelajaran kepada kepala Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor tentang Prosedur Operasional Baku (POB).

BAB X PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum wajib dilakukan secara berkala.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan wajib menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 31

- (1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (2) Dosen untuk program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan/atau Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (3) Dosen program profesi dokter berkualifikasi akademik lulusan dokter layanan primer, dokter spesialis, dan dokter subspesialis atau dokter yang berkualifikasi paling rendah magister atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dosen harus memiliki Kompetensi dan kualifikasi Dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang Pembelajaran, fasilitator, serta motivator Mahasiswa.
- (5) Kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pasal 32

Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi kriteria berikut:

- a. dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, atau Dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 8 (delapan) atau 9 (sembilan);

- b. dokter yang memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang KKNI 8 (delapan);
- c. telah teregistrasi sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki rekomendasi dari pemimpin Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran; dan
- e. memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 33

- (1) Tenaga Kependidikan mencakup Tenaga Kependidikan di ITS, Rumah Sakit Pendidikan, dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (2) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (5) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 34

- (1) Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter harus memenuhi kecukupan jumlah Dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan mengenai kecukupan jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana Pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kurikulum dan proses Pembelajaran untuk meraih CPL.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana harus sesuai dengan rasio penggunaan sarana dan prasarana.
- (3) Ruangan laboratorium memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- (4) Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan.

Bagian Kesatu Sarana Pembelajaran Pendidikan Akademik

Pasal 36

Sarana Pembelajaran pendidikan akademik pada Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter paling sedikit terdiri atas:

- a. peralatan pendidikan;
- b. media pendidikan;
- c. buku teks;
- d. buku elektronik;
- e. repositori;

- f. teknologi informasi dan komunikasi;
- g. instrumen eksperimen;
- h. perabot;
- i. fasilitas umum;
- j. peralatan laboratorium;
- k. peralatan laboratorium keterampilan;
- l. peralatan untuk uji Kompetensi nasional; dan
- m. pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Bagian Kedua
Sarana Pembelajaran Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 37

Sarana Pembelajaran pendidikan profesi pada Rumah Sakit Pendidikan paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem informasi rumah sakit;
- b. teknologi informasi;
- c. sistem dokumentasi;
- d. audiovisual;
- e. buku;
- f. buku elektronik;
- g. repositori;
- h. peralatan pendidikan;
- i. peralatan laboratorium keterampilan;
- j. media pendidikan; dan
- k. kasus sesuai dengan materi Pembelajaran.

Bagian Ketiga
Prasarana Pembelajaran

Pasal 38

- (1) Prasarana Pembelajaran pendidikan akademik Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan; dan
 - b. bangunan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses Pembelajaran.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
 - a. standar kualitas untuk penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
 - b. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
 - c. instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 - d. pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus.
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kuliah;
 - b. ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil;
 - c. ruang praktikum atau laboratorium;
 - d. ruang keterampilan klinis;
 - e. ruang komputer;
 - f. ruang Dosen;
 - g. ruang pengelola pendidikan;
 - h. perpustakaan; dan
 - i. penunjang kegiatan kemahasiswaan.

- (5) Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menampung 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) Mahasiswa dan dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi.
- (6) Ruang keterampilan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 (sepuluh) Mahasiswa pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji Kompetensi nasional.

BAB XIII PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan strategis;
 - b. penyusunan kebijakan taktis dan operasional;
 - c. pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

Pasal 40

- (1) Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional.
- (3) Program Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistem penganggaran, melaksanakan analisis realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait.

Pasal 41

- (1) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan menerapkan sistem penjaminan mutu internal dengan prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- (2) Hasil sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan mutu Fakultas Kedokteran dan Kesehatan secara berkelanjutan.

BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu Program Pendidikan Sarjana Kedokteran

Pasal 42

- (1) Mahasiswa harus menuntaskan tahap yang lebih rendah sebelum menempuh tahap yang lebih tinggi.
- (2) Penetapan hasil evaluasi studi dinyatakan dalam keputusan Rektor.

- (3) Mahasiswa dinyatakan TNT apabila mendapat nilai kurang dari C untuk blok dan/atau Mata Kuliah non keterampilan klinis, dan nilai kurang dari B untuk blok dan/atau Mata Kuliah keterampilan klinis.
- (4) Mahasiswa yang pada evaluasi studi dinyatakan TNT wajib mengulang blok dan/atau Mata Kuliah yang dinyatakan belum lulus sebelum mengikuti tahap selanjutnya.
- (5) Evaluasi keberhasilan Mahasiswa dilakukan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi I tahap kedokteran dasar dilakukan pada akhir semester III, dengan ketentuan Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan IPK \geq 2,5 dengan nilai paling rendah C untuk blok dan/atau Mata Kuliah non keterampilan klinis, dan dengan nilai paling rendah B untuk blok dan/atau mata kuliah keterampilan klinis.
 - b. Evaluasi Tahap Kedokteran Terintegrasi dilakukan pada akhir semester VIII, dengan ketentuan Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila mendapatkan IPK \geq 2,5 tanpa nilai D dan/atau E untuk blok dan/atau Mata Kuliah non keterampilan klinis, dan tanpa nilai BC/C/D/E untuk blok dan/atau Mata Kuliah keterampilan klinis.
 - c. Mahasiswa yang dinyatakan TNT wajib mengulang blok dan/atau Mata Kuliah yang dinyatakan belum lulus.
 - d. Mahasiswa yang dinyatakan pada ayat (5) huruf c, dan sudah selesai mengulang, wajib mengikuti evaluasi tahap kembali sampai dinyatakan NT.
 - e. Mahasiswa yang dinyatakan TNT sebanyak 3 (tiga) kali pada tahap yang sama, tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
- (6) Mahasiswa yang telah menempuh 16 (enam belas) semester dan dinyatakan belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (5) huruf d, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Bagian Kedua
Program Pendidikan Profesi Dokter

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pendidikan program profesi melalui kegiatan pada tahap praktik klinis ilmu kedokteran medik, tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah, dan tahap komprehensif.
- (2) Mahasiswa pada tahap praktik klinis ilmu kedokteran medik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan seluruh blok pada semester I dan semester II.
- (3) Mahasiswa pada tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan seluruh blok pada semester III dan semester IV.
- (4) Tahap komprehensif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa harus lulus ujian pada tahap komprehensif di tingkat lokal dan nasional;
 - b. Ujian pada tahap komprehensif di tingkat nasional dilakukan dalam bentuk UKMPPD.
 - c. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan 2 (dua) metode, yaitu *Computer Based Test (CBT) Multiple Choice Question (MCQ)* dan *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)*;
 - d. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun mengikuti jadwal UKMPPD;
 - e. Kriteria kelulusan pada uji komprehensif tingkat lokal adalah lulus pada masing-masing metode CBT dan OSCE sesuai dengan nilai batas lulus (NBL) yang telah ditentukan;

- f. Apabila Mahasiswa tidak lulus pada uji komprehensif tingkat lokal CBT dan/atau OSCE, maka wajib mengulang uji komprehensif pada batch berikutnya;
 - g. Kelulusan uji komprehensif tingkat lokal merupakan syarat untuk didaftarkan UKMPPD yang diselenggarakan secara nasional;
 - h. Apabila Mahasiswa tidak lulus pada UKMPPD CBT dan/atau OSCE, maka Mahasiswa wajib mengulang pada UKMPPD batch berikutnya;
 - i. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan h harus mengikuti yudisium dokter;
- (5) Mahasiswa harus lulus tahap praktik klinis ilmu kedokteran medik sebelum menempuh tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah.
 - (6) Mahasiswa dapat mengikuti tahap komprehensif apabila sudah NT pada tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah.
 - (7) Mahasiswa yang pada evaluasi studi dinyatakan TNT wajib mengulang blok yang dinyatakan belum lulus sebelum mengikuti tahap selanjutnya.
 - (8) Evaluasi keberhasilan Mahasiswa dilakukan pada setiap tahap selama masa studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi tahap praktik klinis ilmu kedokteran medik dilakukan pada akhir semester II dengan ketentuan Mahasiswa dinyatakan NT apabila nilai paling rendah B untuk semua blok.
 - b. Evaluasi tahap praktik klinis ilmu kedokteran bedah dilakukan pada akhir semester IV, dengan ketentuan Mahasiswa dinyatakan NT apabila nilai paling rendah B untuk semua blok.
 - (9) Mahasiswa yang telah menempuh 10 (sepuluh) semester dan belum lulus UKMPPD, dinyatakan gagal atau tidak lulus program.
 - (10) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak diperkenankan melanjutkan studi.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pemberlakuan persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) tahun sejak peraturan ini diberlakukan.

Pasal 45

Mahasiswa angkatan 2023 dalam penyelenggaraan kegiatan perkuliahan semester gasal dan semester genap tahun akademik 2023/2024 menggunakan dasar hukum:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; dan
- b. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2024
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko,



Tony Hanoraga

NIP.197202111998021001